

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Penelitian

Pemilihan umum adalah proses untuk memilih dan menentukan pemimpin ataupun pejabat pemerintahan sebagai wakil rakyat yang dilakukan oleh rakyat disebuah negara secara demokratis. Dalam negara yang menganut sistem demokrasi pemilihan umum atau pemilu sangatlah penting sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan. Selain itu pemilihan umum atau pemilu juga menjadi perwujudan yang nyata dari konsepsi kedaulatan rakyat dan sebagai instrumen perubahan politik maupun regenerasi kepemimpinan politik di sebuah negara. Lebih jauh dari itu pemilu menjadi sarana bagi seluruh rakyat untuk turut serta berkontribusi dalam menentukan arah atau haluan demokrasi negaranya, hal tersebut merupakan implementasi dari sistem demokrasi yang menyebutkan bahwasannya kekuasaan dan kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat. Oleh karena itu penyelenggaraan pemilihan umum harus dapat diselenggarakan dengan baik dan adil agar dapat terciptanya iklim demokrasi yang aman, nyaman dan tertib.

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi menyelenggarakan pemilihan umum lima tahun sekali untuk setiap periodenya. Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Adapun yang menjadi peserta dalam pemilihan umum di Indonesia adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.¹

¹ UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) diselenggarakan pada 27 November 2024 yang diselenggarakan secara serentak diseluruh Indonesia.² Pada Pilkada di Kabupaten Bandung Barat, pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat nomor urut 2, Jeje Ritchie Ismail dan Asep Ismail memperoleh suara terbanyak dengan perolehan 341.225 suara.³ Dengan demikian Jeje Ritchie Ismail dan Asep Ismail, menjadi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang akan memimpin Kabupaten Bandung Barat periode 2024-2029.

Akan tetapi hasil Pilkada tersebut di gugat oleh Hengki Kurniawan dan Ade Sudrajat Usman selaku pasangan calon nomor urut 3, yang memperoleh 224.066 suara. Gugatan tersebut diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan nomor perkara 192/PHPU.BUP-XXIII/2025. Dalam gugatannya pasangan Hengki-Ade meminta MK untuk membatalkan hasil rekapitulasi Pilkada Bandung Barat, mendiskualifikasi Jeje-Asep, dan menetapkan Hengki-Ade sebagai pemenang. Adapun yang menjadi dalil permohonan gugatan pasangan Hengki-Ade adalah:⁴

- 1) Keberpihakan Aparatur Negara Terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Jeje Ritchie Ismail dan Drs. Asep Ismail, M.Si.)
- 2) Politik Uang yang terstruktur, sistematis, dan masif yang melibatkan beberapa pihak termasuk Kepala Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), PKK, dan Posyandu sehingga mempengaruhi kemenangan telak bagi Pasangan Calon nomor urut 2 (dua) atas nama Jeje Ritchie Ismail dan Drs. Asep Ismail, M.Si.

Tuduhan keberpihakan Aparatur Negara terhadap pasangan Jeje-Asep didasarkan pada kunjungan kerja yang dilakukan oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Kabinet Indonesia Maju yaitu Yandri Susanto dan Raffi Ahmad selaku Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Kunjungan kerja tersebut dilakukan pada tanggal 15 November 2024 di Desa Cikahuripan Kecamatan

² PKPU No. 2 Tahun 2024

³ KPU Bandung Barat, <https://kab-bandungbarat.kpu.go.id/>

⁴ Salinan Putusan MK No. 192/PHPU.BUP-XXIII/2025, Hlm, 8

Lembang Kabupaten Bandung Barat. Kunjungan kerja tersebut dihadiri oleh Pj. Bupati Kabupaten Bandung Barat, Camat, Kepala Desa dan Pendamping Desa. Yandri Susanto dan Raffi Ahmad diduga telah menggunakan kedudukan dan posisinya sebagai pejabat negara dan atau aparatur pemerintahan karena dalam pengarahannya diduga menyampaikan pesan-pesan yang mengarah pada dukungan dan kemenangan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Jeje-Asep.

Selain itu Pasangan Jeje-Asep juga di duga melakukan Politik Uang yang terstruktur, sistematis, dan massif kepada warga masyarakat pemilih yang terjadi pada lebih dari setengah jumlah kecamatan di Kabupaten Bandung Barat, yaitu berjumlah 11 Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat. Sehingga mempengaruhi para pemilih untuk memilih Pasangan Jeje-Asep. Hal tersebut berdasarkan pengakuan Pemilih atas nama sdr. Atam dan sdri. Arnessa salah satu pemilih dalam DPT di TPS 6 Desa Tenjolaut, Kec. Cikalongwetan kepada Saksi Pemohon bernama sdr. Suratmin, yang mengakui bahwa pemilih telah diberi amplop berisi uang masing-masing sebesar Rp.50.000 oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat pada tanggal 26 November 2024.⁵

Pengakuan tersebut juga diperkuat oleh pengakuan Pemilih atas nama sdri. Yani salah satu pemilih dalam DPT di TPS 10 Desa Cigugur, Kec. Parongpong kepada Saksi Pemohon bernama sdr. Deden, mengakui bahwa pemilih telah diberi amplop berisi uang sebesar Rp.50.000 oleh Tim Sukses Pemenangan Calon Nomor Urut 2 pada tanggal 25 November 2024. Dengan berbagai bukti dan pengakuan dari beberapa saksi yang memberikan pengakuannya, Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu Hengki-Ade dengan mantap melakukan gugatan terhadap hasil penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 9 Desember 2024.

Permohonan sengketa ini diterima dan diregistrasi oleh MK, yang kemudian melaksanakan sidang untuk menentukan apakah perkara layak dilanjutkan ke tahap pembuktian Dalam sidang, pihak Jeje-Asep membantah

⁵ Salinan Putusan MK No. 192/PHPU.BUP-XXIII/2025, Hlm. 12

seluruh tuduhan, menyatakan bahwa kunjungan pejabat negara yang dipermasalahkan adalah murni kunjungan kenegaraan, bukan dukungan politik, dan tidak ada laporan pelanggaran ke Bawaslu terkait dugaan politik uang atau keberpihakan

Pada 5 Februari 2025, MK memutuskan untuk tidak menerima permohonan sengketa yang diajukan Hengki-Ade. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan dalil-dalil pemohon tidak didukung fakta hukum dan bukti yang cukup. Tidak ditemukan pelanggaran yang terbukti secara hukum terkait keberpihakan pejabat negara maupun praktik politik uang seperti yang didalilkan. Akibatnya, permohonan tidak dilanjutkan ke tahap pembuktian dan hasil Pilkada tetap seperti yang telah ditetapkan oleh KPU Bandung Barat, yaitu kemenangan Jeje Ritchie Ismail dan Asep Ismail.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pangkal permasalahan yang akan diulas atau diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses penegakan hukum dalam sengketa hasil Pilkada di Kabupaten Bandung Barat berdasarkan putusan MK Nomor 192/PHPU.BUP-XXIII/2025?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa hasil Pilkada di Kabupaten Bandung Barat?
3. Bagaimana perspektif Siyasah Qadhaiyyah terkait proses penegakan hukum dalam sengketa hasil Pilkada di Kabupaten Bandung Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme atau proses penegakan sengketa hasil Pilkada di Kabupaten Bandung Barat berdasarkan putusan MK Nomor 192/PHPU.BUP-XXIII/2025.

2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa hasil Pilkada di Kabupaten Bandung Barat.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan perspektif Siyasah Qadhaiyyah terkait proses penegakan hukum dalam sengketa hasil Pilkada di Kabupaten Bandung Barat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis (*theoretical signifcsnce*) maupun manfaat praktis (*practical significance*) sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Menaambah wawasan dan memperkaya khasanah keilmuan dalam program studi Hukum Tata Negara.
 - b. Memberikan sumber pandangan mengenai bagaimana mekanisme atau proses penegakkan sengketa hasil Pilkada di Kabupaten Bandung Barat berdasarkan putusan MK Nomor 192/PHPU.BUP-XXIII/2025 dan faktor-faktor apa saja faktor yang mempengaruhi keputusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa hasil Pilkada di Kabupaten Bandung Barat.
2. Secara Praktis
 - a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Bandung Barat terhadap proses penegakkan hukum dalam konteks sengketa hasil Pilkada, sehingga dapat membantu masyarakat, akademisi, dan praktisi hukum memahami mekanisme hukum yang berlaku dan pentingnya proses demokrasi yang adil.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum, politik, dan studi Islam, dengan memberikan perspektif baru melalui analisis siyasah qadhaiyyah terhadap sengketa hasil Pilkada serta

E. Kerangka Berpikir

Indonesia adalah negara yang menganut prinsip hukum, di mana hukum harus dibangun dan ditegakkan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat menjadi dasar yang penting bagi konsep supremasi hukum serta kedaulatan hukum itu sendiri. Pemilihan Umum adalah elemen utama dalam demokrasi Indonesia, sebagai bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat. Salah satu cara untuk menjamin hak asasi warga negara Indonesia adalah dengan diselenggarakannya pemilihan umum.⁶

Demokrasi bukan hanya sekadar proses pemilihan, tetapi memiliki makna yang lebih luas. Demokrasi harus disertai dengan kematangan dalam berpolitik, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta dilaksanakan secara bebas, jujur, adil, dan terbuka. Oleh karena itu, penggunaan kekerasan, kecurangan, atau cara-cara yang tidak sah untuk memaksakan kehendak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi, meskipun dilakukan atas nama demokrasi. Demokrasi hanya dapat terwujud melalui cara-cara yang beradab, sehingga fondasinya dapat menjadi kokoh dan mampu bertahan menghadapi segala tantangan.⁷

Kualitas pemilu dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan salah satu indikator keberhasilan demokrasi, oleh karena itu kualitas dan integritas pemilu saling terkait dan tidak bisa dipisahkan, di mana penyelenggaraan pemilu yang memiliki integritas merupakan prasyarat utama untuk terciptanya pemilu yang berkualitas. Pemilu yang berkualitas dapat diukur melalui proses pengelolaan pemilu yang baik. Indikator yang mempengaruhi kualitas pemilu di Indonesia dibagi menjadi pra pemilu, saat pemilu dan pasca pemilu. Penelitian ini akan berfokus meneliti tahapan pasca pemilu dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) dengan adanya gugatan dari

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Depok, 2017. Hlm. 416

⁷ Hafied Cangara. *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*. Edisi Revisi 2016. Jakarta: Rajawali Pers. 2016, Hlm.235

salah satu pasangan calon karena merasa tidak puas dengan proses jalannya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Pada tahap pra Pemilu, terdapat tujuh aspek yang dijadikan fokus untuk menilai kualitasnya, yang meliputi kerangka hukum, sistem pemilu, pembentukan badan penyelenggara pemilu, perencanaan program dan anggaran, sosialisasi, pembentukan partai politik, serta pembentukan organisasi masyarakat. Setiap aspek tersebut dianalisis dengan mengacu pada indikator yang terperinci. Kerangka hukum penyelenggara yang dibentuk harus jelas, transparan, mencakup kode etik, memastikan perlindungan hak suara masyarakat menurut hukum, tepat waktu, tidak bertentangan dengan aturan lainnya, dan telah melalui proses uji publik. Sistem Pemilu harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mampu mencerminkan tingkat keterwakilan perempuan, serta kelompok minoritas politik, agama, atau etnis dalam proses pemilu. Sistem pemilihan perlu mengadopsi prinsip proporsionalitas, dengan perhatian khusus pada representasi perempuan dan minoritas. Di Indonesia, yang merupakan masyarakat pluralis dan heterogen, budaya politik sering kali berfokus pada identitas berdasarkan agama dan etnis. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pemilu yang dapat mengakomodasi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.⁸

Sedangkan Menurut Lembaga Penelitian Pendidikan Penerangan Ekonomi Sosial, indikator kualitas Pemilu mencakup beberapa aspek, yaitu integritas dan kualitas tim seleksi, komisioner, penyelenggara adhoc, tingkat partisipasi pemilih, kualitas kandidat, ketepatan dan akurasi logistik, kelengkapan dan keakuratan daftar pemilih, kampanye yang jujur dan adil, proses pemungutan suara yang transparan, akurat, dan bersih, rekapitulasi yang tepat, serta penetapan hasil dan penyelesaian sengketa Pemilu. Namun, sejumlah indikator tersebut belum cukup untuk menggambarkan kualitas Pemilu nasional di Indonesia, karena tidak mencakup aspek-aspek seperti

⁸ Lati Praja Delmana, dkk. *Konstruksi Indikator dan Formula Penilaian Kualitas Pemilihan Umum di Indonesia*. JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA. Vol.7, No.1, 2019. Hlm 60-70.

pemenuhan hak politik masyarakat, terutama bagi kaum minoritas dan penyandang disabilitas, kualitas dan keamanan logistik, serta perencanaan dan penganggaran Pemilu.⁹

Apabil dalam penyelenggaraan Pemilu ataupun Pilkada ditemukan kecurangan atau tindakan pelanggaran oleh peserta Pemilu, masyarakat memiliki hak untuk melaporkan hal tersebut kepada penyelenggara Pemilu (KPU) dan pengawas pemilu (Bawaslu). Adapun apabila timbul ketidak puasan dari peserta Pemilu terhadap hasil Pemilu itu sendiri dikarenakan adanya kecurangan ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh peserta lain sehingga menciptakan sengketa hasil Pemilu, maka peserta Pemilu tersebut berhak menggugat hasil Pemilu atau Pilkada tersebut ke- Mahkamah Konstitusi (MK). Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu dan pilkada, termasuk perselisihan antara peserta pemilu dan Komisi Pemilihan Umum. Kewenangan ini diatur dalam undang-undang dan telah menjadi bagian penting dalam menjaga keadilan dalam proses pemilihan di Indonesia.

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan yang diatur dalam konstitusi untuk menyelesaikan sengketa pemilu, yang menegaskan perannya sebagai penjaga demokrasi. Dalam melaksanakan tugas ini, MK berpedoman pada Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15/PMK/2008 tentang Tata Cara Beracara dalam Sengketa Hasil Pemilu. MK menerapkan sistem peradilan cepat (*speedy trial*) dalam menangani perkara tersebut, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan tersebut, yang menyatakan bahwa proses peradilan atas sengketa hasil pilkadata harus dilakukan secara cepat dan sederhana, sebagai satu-satunya tingkat peradilan, dengan putusan yang bersifat final dan mengikat.¹⁰

⁹ Muh. Iqbal Latief, *Kajian Evaluatif Kelembagaan Pemilu di Indonesia (Evaluation of Institutional Elections in Indonesia)*. Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Vol. 10, No.1, 2019. Hlm. 30

¹⁰ Fajar Kuala Nugraha, *Peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Sengketa Pemilu Kepala Daerah (Pilkada)*, Jurnal Transformative, Vol. 2, No.1, Maret 2016. Hlm. 8

Hal tersebut menjadi menarik mengingat dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa tersebut pasti akan melibatkan berbagai situasi dan kondisi yang tentu akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang sangat menarik untuk diteliti oleh Peneliti. Selain itu Peneliti dalam hal ini juga menggunakan perspektif siyasah qadhaiyyah dalam mengkaji bagaimana proses penegakkan sengketa dan faktor-faktor apa saja yang menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pada penyelesain sengketa Pilkada di Bandung Barat tahun 2024.

Siyasah qadhaiyyah merupakan institusi peradilan yang dibentuk untuk menyelesaikan perkara-perkara yang memerlukan keputusan berdasarkan hukum Islam. Perkara-perkara tersebut umumnya muncul dari dinamika kehidupan sosial dan keagamaan, baik di kalangan umat Muslim maupun non-Muslim.¹¹ Jadi dalam ilmu fiqih siyasah yaitu ilmu yang mempelajari tentang politik dalam ajaran agama Islam, siyasah qadhaiyyah berfokus dalam membahas tentang pengaturan peradilan terhadap pelanggaran peraturan hukum dan perundangan yang telah ditetapkan.¹² Jadi dapat disimpulkan bahwa siyasah qadhaiyyah adalah ilmu yang mempelajari tentang sistematika dan mekanisme dalam sebuah peradilan untuk menentukan atau memutuskan suatu perkara.

Adapun ayat Al-quran yang membahas tentang perselisihan dan tentang bagaimana penyelesaiannya melalui pengadilan antara lain:

1. Surat Al-Baqarah (2) Ayat 213

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ
الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا ۚ بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ
يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢١٣﴾

¹¹ Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, Hlm. 2.

¹² Efrinaldi, *Fiqh Siyasah: Dasar-dasar Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Granada Press 2007, Hlm. 9

Artinya: “Manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkannya itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus”.

2. Surat An-nisa (4) Ayat 58

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةً نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٨﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

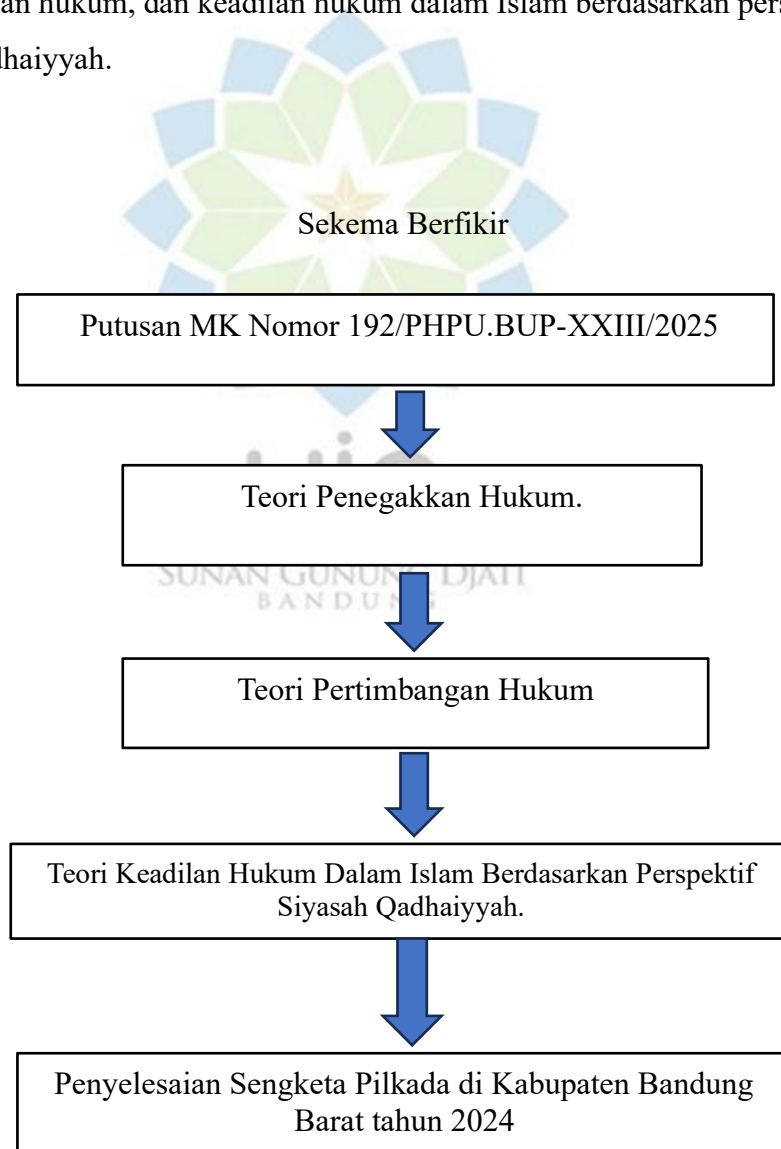
Selain itu, ada Hadist Rosulullah SAW yang membahas tentang bagaimana cara penyelesaian masalah dalam sebuah perselisihan:

رَوَى سَلَمَةُ أُمُّ أَنٍّ: أَخْبَرْتُهُ سَلَمَةُ أَبِي بَنْتٍ زَيْنَبَ أَنَّ الزُّبَيْرَ، بَنَ عُرْوَةَ عَنْ سَمِعَ أَنَّهُ: «وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولٌ عَنْ أَخْبَرْتَهَا، وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى النَّبِيِّ فَلَغَلَ الْخَصْمُ، يَأْتِينِي وَإِنَّهُ بَشَرٌ، أَنَا إِنَّمَا: فَقَالَ إِلَيْهِمْ فَخَرَجَ حُجْرَتِهِ، بَابِ خُصُومَةٍ لَهُ قَضَيْتُ فَمَنْ بِذَلِكَ، لَهُ فَأَقْضِي صَادِقٌ أَنَّهُ فَأَحْسِبَ بَعْضُ، أَبْلَغَمِنْ يَكُونُ أَنْ بَعْضَكُمْ لِيُنْزَكُهَا أَوْ فَلْيَأْخُذْهَا النَّارُ، مِنْ هِيَ قِطْعَةٌ فَإِنَّمَا مُسْلِمٍ، بِحَقِّ

Artinya: Dari ‘Urwah bin Zubair, bahwa Zainab binti Abi Salamah menceritakan, Ummu Salamah, istri Nabi memberitahukannya tentang sebuah peristiwa yang diceritakan Nabi saw, bahwa ia -Nabi saw- pernah mendengar percekcoakan di dekat pintu kamarnya. Karena itu, Ia keluar menemui pihak yang bertengkar itu. -setelah itu Nabi saw mendengar kesaksian dari dua pihak tersebut, lalu Nabi memutuskan perkara, lalu bersabda: “Sesungguhnya, tiak lah aku ini melainkan manusia, dan orang yang saling bersengketa datang

menemuiku untuk memberikan keputusan. Bisa jadi di antara mereka ada yang lebih fasih berbicara dibanding yang lain, dalam pertimbanganku, ia adalah orang yang jujur sehingga aku memutuskan persengkataan tersebut berdasarkan pertimbangan itu. Maka, keputusan apa saja yang telah ku ambil yang berkaitan dengan hak seorang muslim, maka keputusan itu ibarat sepotong bagian dari neraka. Hendaknya itu dijalankan (kalau memang itu adalah kebenarannya), dan hendaknya ditinggalkan (kalau diketahui bahwa itu tidak tepat).

Berdasarkan seluruh uraian tersebut maka penelitian ini akan dikaji menggunakan beberapa teori yaitu: teori penegakkan hukum, teori pertimbangan hukum, dan keadilan hukum dalam Islam berdasarkan perspektif siyasah qadhaiyyah.



F. Terdahulu

1. Fauzi Ghupron, dalam penelitiannya yang berjudul *“Gagasan Pembentukan Pengadilan Khusus Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021 Tentang Perselisihan Hasil Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raija Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020”*, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2022.¹³

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Mahkamah Konstitusi menggunakan asas kasuistis dalam memeriksa permohonan, meskipun secara formil permohonan tidak memenuhi syarat sesuai Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016. Hal ini didasarkan pada yurisprudensi Putusan MK No. 2/PHP.KOT-XVI/2018. Pertimbangan kasuistis ini dipilih karena adanya kondisi khusus, yaitu terbuktinya salah satu calon, Orient Patriot Riwu Kore, memiliki paspor Amerika Serikat yang masih berlaku. Berdasarkan Pasal 23 UU No. 12 Tahun 2006, hal ini menyebabkan hilangnya kewarganegaraan Indonesia, sehingga yang bersangkutan tidak memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah sesuai Peraturan KPU No. 1 Tahun 2020. Oleh karena itu, Mahkamah menyimpangi ketentuan Pasal 158 dan tetap memproses permohonan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021 menunjukkan pentingnya pembentukan Peradilan Khusus Pemilu sebagaimana diamanatkan Pasal 157 Ayat 3 UU No. 10 Tahun 2016. Penelitian ini menyoroti bahwa perkara yang diajukan sebenarnya adalah pelanggaran administratif, bukan sengketa hasil suara, sehingga seharusnya menjadi kewenangan Bawaslu dan KPU, bukan Mahkamah Konstitusi. Putusan ini memperjelas adanya tumpang tindih kewenangan

¹³ Fauzi Ghupron, *Gagasan Pembentukan Pengadilan Khusus Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021 Tentang Perselisihan Hasil Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raija Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020*, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2022.

dan mendukung urgensi pembentukan lembaga peradilan khusus agar penyelesaian sengketa pemilu tidak melampaui batas kewenangan MK.

2. Prio Suryanto Ibrahim, dalam penelitiannya yang berjudul “*Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah*”, Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 2, No. 1, tahun 2025¹⁴

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Mahkamah Konstitusi (MK) berperan penting dalam menyelesaikan sengketa Pilkada sebagai bagian dari pelaksanaan demokrasi langsung. Berdasarkan UUD 1945 dan peraturan terkait, MK berwenang menetapkan hasil pemilu yang sah dan memperkuat legitimasi Pilkada. MK juga dapat memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) jika terjadi pelanggaran serius. Meski demikian, putusan MK berpotensi menimbulkan ketegangan politik jika dinilai tidak adil oleh salah satu pihak. Putusan MK berdampak besar dalam meningkatkan akuntabilitas pemilu, kepercayaan publik, dan mendorong reformasi sistem pemilu. Namun, ketergantungan pada MK dan kompleksitas pembuktian menunjukkan perlunya perbaikan pengawasan di tingkat lokal. Secara keseluruhan, MK menjadi pilar penting dalam menjaga kepastian hukum dan integritas demokrasi di Indonesia.

3. Lauri Juliani, dalam penelitiannya yang berjudul “*Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUUXX/2022 Atas Perkara Mengenai Badan Peradilan Khusus*”, Limbago: Journal of Constitutional Law, Vol.4 No.1 tahun 2024.¹⁵

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Dasar pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 mencakup sejumlah hal, di antaranya adalah belum dibentuknya lembaga

¹⁴ Prio Suryanto Ibrahim, “*Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah*”, Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 2, No. 1, tahun 2025

¹⁵ Lauri Juliani, *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUUXX/2022 Atas Perkara Mengenai Badan Peradilan Khusus*, Limbago: Journal of Constitutional Law, Vol.4 No.1 tahun 2024

peradilan khusus yang ditetapkan oleh Presiden atau Pemerintah bersama DPR untuk menangani sengketa hasil Pilkada. Selain itu, adanya perubahan signifikan terhadap ketentuan Pasal 157 akibat tiga kali revisi Undang-Undang tentang Pilkada turut menjadi bahan pertimbangan. Putusan ini juga memperhatikan sejarah pengalihan kewenangan penyelesaian sengketa hasil Pilkada ke Mahkamah Konstitusi serta tidak adanya perbedaan sistematis antara rezim pemilu dan pilkada.

Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa di Indonesia tidak ada badan hukum ataupun pengadilan yang di khususkan untuk menangani perselisihan ataupun sengketa dalam Pilkada sehingga apabila terjadi perselisihan ataupun sengketa dalam Pilkada maka penyelesaiannya akan dilakukan di Mahkamah Konstitusi. Peneliti dalam penelitian ini memberikan saran kepada pembentuk Undang-Undang perlu melakukan revisi terhadap Undang-Undang Dasar 1945 untuk mencantumkan secara spesifik mengenai kewenangan untuk memutus sengketa Pemilihan Kepala Daerah untuk mewujudkan kepastian hukum.